



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Syahputra Bin Gunawan;
2. Tempat lahir : Aceh Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bambang Syahputra Bin Gunawan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.KAP/9/II/RES.4.2/2022/SATRESNARKOBA;

Terdakwa Bambang Syahputra Bin Gunawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Syahputra Bin Gunawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bambang Syahputra Bin Gunawan** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) Gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) Gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) Gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Skl



Bahwa Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruri Tahun 2022 di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Subulussalam terhadap seorang laki-laki bernama BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN. bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ada barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) Gram. bahwa semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di seputaran kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tempat dimana Terdakwa ditangkap. petugas Kepolisian menemukan semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut disebabkan karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan dan atau yang menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat keberadaan dan atau tempat disimpannya semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut. semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan dan atau yang meletakkan di kebun sawit.

Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang Laki-laki yang bernama Saudara HERMAN UJUNG pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri. kemudian Terdakwa



menyimpan dan meletakkan di kebun sawit pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) Gram tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saudara HERMAN UJUNG sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2022 di kebun sawit Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dan yang kedua sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam.

Terhadap semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut telah dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara guna diperiksa secara laboratoris dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 1034/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 adalah barang bukti narkoba jenis ganja milik Tersangka BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan Narkoba baik Golongan I,II,III;

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruri Tahun 2022 di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk tanaman"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Subulussalam terhadap seorang laki-laki bernama BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN. bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ada barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) Gram. bahwa semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di seputaran kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tempat dimana Terdakwa ditangkap. petugas Kepolisian menemukan semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut disebabkan karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan dan atau yang menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat keberadaan dan atau tempat disimpannya semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut. semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan dan atau yang meletakkan di kebun sawit.

bahwa caranya Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang Laki-laki yang bernama Saudara HERMAN UJUNG pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri. kemudian Terdakwa menyimpan dan meletakkan di kebun sawit pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski



delapan nol) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) Gram tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri.

Terhadap semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut telah dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara guna diperiksa secara laboratoris dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 1034/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 adalah barang bukti narkoba jenis ganja milik Tersangka BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan Narkoba baik Golongan I,II,III;

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 111 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruri Tahun 2022 di di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalah Guna Narkoba Golongan I Jenis Tanaman bagi diri sendiri**" Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Subulussalam terhadap seorang laki-laki bernama BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN. bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ada barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma



delapan nol) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) Gram. bahwa semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di seputaran kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tempat dimana Terdakwa ditangkap. petugas Kepolisian menemukan semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut disebabkan karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan dan atau yang menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat keberadaan dan atau tempat disimpannya semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut. semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan dan atau yang meletakkan di kebun sawit.

Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang Laki-laki yang bernama Saudara HERMAN UJUNG pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri. kemudian Terdakwa menyimpan dan meletakkan di kebun sawit pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) Gram tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sudah sempat mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut beberapa kali dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok milik Tersangka dan setelah dicampurkan kemudian rokok tersebut dibakar dengan korek api dan kemudian dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya.

Terhadap semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut telah dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara guna diperiksa secara laboratoris dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 1034/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 adalah barang bukti narkoba jenis ganja milik Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 852/014/LAB/II/2022 Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang diperiksa oleh dr.Umar Hasan Sitompul setelah diperiksa keadaan badannya, ternyata benar Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN dinyatakan POSITIF NARKOBA Jenis Marijuana (THC);

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD FADHIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN;
 - Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi M. YOKI GUFON AMALI, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menuju ke Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Setibanya di Desa Longkib Kota Subulussalam, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan tidak beberapa lama setelah melakukan pencarian, Saksi dan rekan kerja Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang memberi informasi bahwa seseorang atas nama Bambang Syahputra Bin Gunawan memiliki dan menyimpan Ganja. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Apa betul saudara yang bernama Bambang?", lalu Terdakwa menjawab, "Betul Pak, Saya yang bernama Bambang", lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Benarkah Saudara ada memiliki atau menyimpan Ganja?", lalu Terdakwa menjawab, "Iya betul Pak, Saya ada menyimpan Ganja diseputaran kebun sawit ini dan Saya akan tunjukkan tempat Saya menyimpan Ganja tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat dimana Terdakwa menyimpan Ganja yang dimaksud, lalu setelah beberapa saat dilakukan pencarian dan pengeledahan di seputaran kebun sawit tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa bentuk Ganja yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus dengan kertas coklat;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Sdr. Herman Ujung adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Sdr. Herman Ujung pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dengan cara membeli langsung pada Sdr. Herman Ujung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah ada Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di RSUD Subulussalam dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUDI HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AHMAD FADHIL, Saksi M. YOKI GUFON AMALI, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menuju ke Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Setibanya di Desa Longkib Kota Subulussalam, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan tidak beberapa lama setelah melakukan pencarian, Saksi dan rekan kerja Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang memberi informasi bahwa seseorang atas nama Bambang Syahputra Bin Gunawan memiliki dan menyimpan Ganja. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Apa betul saudara yang bernama Bambang?", lalu Terdakwa menjawab, "Betul Pak, Saya yang bernama Bambang", lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Benarkah Saudara ada memiliki atau menyimpan Ganja?", lalu Terdakwa menjawab, "Iya betul Pak, Saya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyimpan Ganja diseputaran kebun sawit ini dan Saya akan tunjukkan tempat Saya menyimpan Ganja tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat dimana Terdakwa menyimpan Ganja yang dimaksud, lalu setelah beberapa saat dilakukan pencarian dan pengeledahan di seputaran kebun sawit tersebut;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa bentuk Ganja yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus dengan kertas coklat;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Sdr. Herman Ujung adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Sdr. Herman Ujung pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dengan cara membeli langsung pada Sdr. Herman Ujung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah ada Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut dengan cara mencampur Ganja

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di RSUD Subulussalam dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. **M. YOKI GUFON AMALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN**;
 - Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi **RUDI HAMZAH**, Saksi **AHMAD FADHIL**, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Sabtu



tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menuju ke Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Setibanya di Desa Longkib Kota Subulussalam, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan tidak beberapa lama setelah melakukan pencarian, Saksi dan rekan kerja Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang memberi informasi bahwa seseorang atas nama Bambang Syahputra Bin Gunawan memiliki dan menyimpan Ganja. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Apa betul saudara yang bernama Bambang?", lalu Terdakwa menjawab, "Betul Pak, Saya yang bernama Bambang", lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Benarkah Saudara ada memiliki atau menyimpan Ganja?", lalu Terdakwa menjawab, "Iya betul Pak, Saya ada menyimpan Ganja diseputaran kebun sawit ini dan Saya akan tunjukkan tempat Saya menyimpan Ganja tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat dimana Terdakwa menyimpan Ganja yang dimaksud, lalu setelah beberapa saat dilakukan pencarian dan pengeledahan di seputaran kebun sawit tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa bentuk Ganja yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus dengan kertas coklat;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Sdr. Herman Ujung adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Sdr. Herman Ujung pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dengan cara membeli langsung pada Sdr. Herman Ujung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah ada Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di RSUD Subulussalam dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi M. YOKI GUFON AMALI, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 17.45 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam didatangi oleh beberapa orang laki-laki dan kemudian memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian salah satu Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa, "Apa benar Saudara ada memiliki narkotika jenis Ganja, ? Jika benar ada, silahkan Saudara menyerahkan kepada Kami", lalu Terdakwa menjawab, "Benar Pak, Saya ada memiliki Narkotika jenis Ganja dan saat ini Ganja tersebut Saya simpan", lalu Petugas Kepolisian menagatakan, "Jika demikian silahkan Saudara menunjukkan tempat Saudara menyimpan narkotika jenis Ganja tersbeut kepada Kami". Kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Ganja tersbeut kepada Petugas Kepolisian yaitu di seputaran kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa Seluruh Ganja yang ditemukan di seputaran kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Ganja tersebut di seputaran kebun sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan tersebut dari Sdr. Herman Ujung dengan cara membelinya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. Herman Ujung dengan cara Terdakwa membeli langsung pada Sdr. Herman Ujung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai uang milik Terdakwa sendiri yang mana saat itu Sdr. Herman Ujung datang sendiri ke tempat Terdakwa di kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dan kemudian menawarkan Ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu mau Ganja? Saya ada Ganja ini", lalu Terdakwa menanyakan, "Berapa Kamu jual Ganjanya", lalu Sdr. Herman Ujung mengatakan, "Kamu mau beli berapa? Saya ada banyak Ganja, Kamu beli saja semua", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya mau beli seratus ribu aja", lalu Sdr. Herman Ujung mengatakan, "Ya sudah kalau begitu". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Herman Ujung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Herman Ujung mengambil 4 (empat) paket Ganja dari dalam bagasi dibawah jok sepeda motor yang ia kendari sebelumnya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Sdr. Herman Ujung pergi dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pembelian Ganja tersebut pada Herman Ujung;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi atau pakai sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian akan habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah ada Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung yang sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung tersebut di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara mencampurkan Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan setelah dicampurkan kemudian rokok tersebut Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut untuk menenangkan pikiran saja dari pertengkaran dengan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di RSUD Subulussalam dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 1034/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski



dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 852/014/LAB/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 terhadap Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amphetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 7/60909.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis shabu dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN yang ditandatangani oleh petugas penimbang FAUZI, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
3. 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;



4. 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi M. YOKI GUFON AMALI, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa seluruh Ganja yang ditemukan di seputaran kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan tersebut dari Sdr. Herman Ujung dengan cara membelinya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. Herman Ujung dengan cara Terdakwa membeli langsung pada Sdr. Herman Ujung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai uang milik Terdakwa sendiri yang mana saat itu Sdr. Herman Ujung datang sendiri ke tempat Terdakwa di kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dan kemudian menawarkan Ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu mau Ganja? Saya ada Ganja ini", lalu Terdakwa menanyakan, "Berapa Kamu jual Ganjanya", lalu Sdr. Herman Ujung mengatakan, "Kamu mau beli berapa? Saya ada banyak Ganja, Kamu beli saja semua", lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, "Saya mau beli seratus ribu aja", lalu Sdr. Herman Ujung mengatakan, "Ya sudah kalau begitu". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Herman Ujung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Herman Ujung mengambil 4 (empat) paket Ganja dari dalam bagasi dibawah jok sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Sdr. Herman Ujung pergi dari kebun sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pembelian Ganja tersebut pada Herman Ujung;
- Bahwa seluruh Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi atau pakai sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian akan habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah ada Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung yang sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung tersebut di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara mencampurkan Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan setelah dicampurkan kemudian rokok tersebut Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 852/014/LAB/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 terhadap Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amphetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 1034/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) gram diduga mengandung

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



narkotika milik Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan



kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang membeli, memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan



kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan meskipun dalam perkara aquo ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dalam bentuk paket-paket akan tetapi barang bukti tersebut merupakan dibeli Terdakwa dari Sdr. Herman Ujung tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi atau pakai sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian akan habis Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk keuntungan ekonomis, maka berdasarkan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata ” barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama BAMBANG SYAHPUTRA Bin



GUNAWAN dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari



pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi M. YOKI GUFON AMALI, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa seluruh Ganja yang ditemukan di seputaran kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang ditemukan tersebut dari Sdr. Herman Ujung dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Sdr. Herman Ujung dengan cara Terdakwa membeli langsung pada Sdr. Herman Ujung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai uang milik Terdakwa sendiri yang mana saat itu Sdr. Herman Ujung datang sendiri ke tempat Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dan kemudian menawarkan Ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu mau Ganja? Saya ada Ganja ini", lalu Terdakwa menanyakan, "Berapa Kamu jual Ganjanya", lalu Sdr. Herman Ujung mengatakan, "Kamu mau beli berapa? Saya ada banyak Ganja, Kamu beli saja semua", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya mau beli seratus ribu aja", lalu Sdr. Herman Ujung mengatakan, "Ya sudah kalau begitu". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Herman Ujung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Herman Ujung mengambil 4 (empat) paket Ganja dari dalam bagasi dibawah jok sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Sdr. Herman Ujung pergi dari kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi atau pakai sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian akan habis Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sudah ada Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung yang sudah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja yang Terdakwa beli pada Sdr. Herman Ujung tersebut di kebun sawit yang ada di Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara mencampurkan Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan setelah dicampurkan kemudian rokok tersebut Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 852/014/LAB/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 terhadap Terdakwa BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amphetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 1034/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,8 (lima

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN** adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang sebahagian sudah Terdakwa gunakan sendiri diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba dan sebahagian rencana Terdakwa habiskan dalam waktu 3 (tiga) hari tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa ganja sehingga karenanya unsur **“menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I Jenis Ganja”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram, 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum perkara narkotika atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA Bin GUNAWAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,80 (lima koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;

dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.